



P E N E T A P A N

Nomor:0353/Pdt.P/2015/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (*Tabanny*) yang diajukan oleh :

Suparji bin Mat Sakeh, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I"

Choiriyah binti Akuwan, umur 38, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon II"

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0353/Pdt.P/2015/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2009 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 613/17/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009) sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor 613/17/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009;

Hlm.1 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah hidup sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak dan Para Pemohon bermaksud mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam terhadap anak bernama Nazil Habib Nur Rachman, tanggal lahir 08 Juni 2009, umur 6 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, anak dari seorang ayah bernama Chujaeni bin Akuwan, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo dan seorang ibu bernama Sarwanti binti Harto S, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;
2. Bahwa sejak baru dilahirkan, anak tersebut diserahkan oleh kedua orang tuanya (Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S) kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat (*tabanny*). Kemudian ditindak lanjuti dengan serah terima secara formal pada tanggal 26 Oktober 2015, di rumah ayah kandung ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Pengangkatan Anak dengan disaksikan oleh Chusairi dan Winarti.
3. Bahwa sejak diserahkan pada tanggal 08 Juni 2009, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan baik dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon.
4. Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua anak tersebut (Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S) beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik. Pemohon I bekerja sebagai Karyawan PT. BSSW sedangkan Pemohon II sebagai Karyawati PT. Tjiwi Kimia yang mempunyai penghasilan cukup.
5. Bahwa Para Pemohon mampu dan bertekad untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

Hlm.2 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon bersedia memberitahukan kepada anak bernama Nazil Habib Nur Rachman tersebut mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Suparji bin Mat Sakeh, alamat Kabupaten Sidoarjo dan Pemohon II bernama Choiriyah binti Akuwan, alamat Kabupaten Sidoarjo terhadap anak bernama Nazil Habib Nur Rachman , umur 6 tahun;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, calon anak angkat dan orang tua anak tersebut telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon akan tanggung jawabnya mengangkat anak, namun Para Pemohon telah mantap dan telah mempertimbangkan dengan seksama, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua calon anak angkat yang bernama Chujaeni bin Akuwan, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Dusun Bakalan RT.007 RW. 001 Desa Bakalan Wringinpitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dan Sarwanti binti Harto S, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo yang pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Chujaeni bin Akuwan adalah kakak kandung dari Pemohon II adapun Sarwanti binti Harto S. adalah kakak ipar dari Pemohon II;

Hlm.3 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam terhadap anak Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S bernama Nazil Habib Nur Rachman, tanggal lahir 08 Juni 2009, umur 6 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S. sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

3. Bahwa Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S. menyerahkan anak mereka untuk menjadi anak angkat Para Pemohon karena Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S. yakin anak tersebut akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dibawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon dibandingkan di bawah asuhan dan pemeliharaan Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S. dan dalam pengangkatan anak ini Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S. tidak menerima kompensasi apapun dari Para Pemohon atau dari orang lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 35151207008720002 atas nama Suparji, yang dikeluarkan oleh Kepala Kadinduk Capil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/158/404.7.11/2015 dari Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515121511100004 atas nama Suparji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515122501095747 atas nama Chujaeni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);

Hlm.4 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 613/17/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 554/07/XII/1995 tanggal 04 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, (P-6);
7. Fotokopi akta kelahiran NIK 3515120806090003 atas nama Nazil Habib Nur Rachman yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Jasmani Nomor 1167/404.3.2.14/2015 dari dokter pada Puskesmas Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Jasmani Nomor 1168/404.3.2.14/2015 dari dokter pada Puskesmas Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-9);
10. Fotokopi slip gaji atas nama Suparji dari PT. Budi Starch & Sweetener, tbk (P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2923/VIII/2015/POLSEK (P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2922/VIII/2015/POLSEK (P-12);
13. Fotokopi surat persetujuan pengasuhan anak dari Chujaeni ke Suparji (P-13);
14. Fotokopi surat keterangan Nomor 470/183/404.7.11.9/2015 dari Kepala Desa Bakalan Wringin pitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (P-14);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Chusairi bin Akuwan, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.5 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Nazil Habib Nur Rachman, tanggal lahir 08 Juni 2009, umur 6 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, anak dari seorang ayah bernama Chujaeni bin Akuwan dan seorang ibu bernama Sarwanti binti Harto S.;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2009 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah hidup sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak bernama Nazil Habib Nur Rachman tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang sejak baru dilahirkan telah diserahkan oleh orang tuanya Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat (tabanny) ;
- Bahwa Para Pemohon menindaklanjuti penyerahan anak tersebut dengan serah terima secara formal pada tanggal 26 Oktober 2016 di rumah ayah kandung ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Pengangkatan Anak yang ditandatangani oleh orang tua kandung anak tersebut dan Para Pemohon dengan disaksikan oleh Chusairi dan Winarti;
- Bahwa Para Pemohon mengasuh anak tersebut sejak diserahkan pada tanggal 08 Juni 2009. Saksi melihat Para Pemohon mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik. Pemohon I bekerja sebagai Karyawan PT. BSSW sedangkan Pemohon II sebagai Karyawati PT. Tjiwi Kimia yang secara ekonomi mereka berkecukupan.

Hlm.6 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Winarti binti Sampirin, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah kakak ipar Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengangkat anak dari seorang ayah bernama Chujaeni bin Akuwan dan seorang ibu bernama Sarwanti binti Harto S . Anak tersebut bernama Nazil Habib Nur Rachman , tanggal lahir 08 Juni 2009, umur 6 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 04 Desember 2009 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah hidup sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi tahu dari pernyataan Para Pemohon bahwa mereka mengangkat anak bernama Nazil Habib Nur Rachman tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang sejak baru dilahirkan telah diserahkan oleh orang tuanya bernama Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat (tabanny);
- Bahwa Saksi diundang dan hadir dalam acara serah terima dan pengangkatan anak secara formal pada tanggal 26 Oktober 2015 di rumah ayah kandung dengan ditandai penandatanganan Surat Pernyataan Pengangkatan Anak yang oleh orang tua kandung anak tersebut dan Para Pemohon dengan disaksikan oleh Chusairi dan Winarti;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengasuh anak tersebut sejak diserahkan pada tanggal 08 Juni 2009. Sampai saat ini Saksi melihat Para Pemohon mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik dan tidak ada pihak manapun yang keberatan

Hlm.7 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik. Pemohon I bekerja sebagai Karyawan PT. BSSW sedangkan Pemohon II sebagai Karyawati PT. Tjiwi Kimia yang secara ekonomi mereka hidup berkecukupan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 171 hiruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon dan calon anak angkat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bermaksud mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam atas anak dari seorang ayah beragama Islam bernama Chujaeni bin Akuwan dan seorang ibu beragama Islam bernama

Hlm.8 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwanti binti Harto S semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan sah pengangkatan anak yang dilaksanakan menurut Hukum Islam terhadap anak bernama Nazil Habib Nur Rachman, tanggal lahir 08 Juni 2009, umur 6 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di mana pengangkatan anak tersebut telah memenuhi syarat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 dan saksi I bernama Chusairi bin Akuwan dan saksi II bernama Winarti binti Sampirin;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan dari kedua orang tua kandung calon anak angkat serta maka

Hlm.9 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2009 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor 613/17/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 (bukti P-1);
2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon telah hidup sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa anak bernama Nazil Habib Nur Rachman, tanggal lahir 08 Juni 2009, umur 6 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, anak kandung dari hasil perkawinan sah seorang ayah bernama Chujaeni bin Akuwan dan seorang ibu bernama Sarwanti binti Harto S. (bukti P-7);
4. Bahwa sejak baru dilahirkan, anak bernama Nazil Habib Nur Rachman tersebut diserahkan oleh kedua orang tuanya (Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S) kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat (*tabanny*). Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 dilakukan serah terima secara formal di rumah ayah kandung ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Pengangkatan Anak dengan disaksikan oleh Chusairi dan Winarti (bukti P-13);
5. Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua anak tersebut (Chujaeni bin Akuwan dan Sarwanti binti Harto S.) beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik. Pemohon I bekerja sebagai Karyawan PT. BSSW sedangkan Pemohon II sebagai Karyawati PT. Tjiwi Kimia yang mempunyai penghasilan cukup (bukti P-8, P-9, P-10);
6. Bahwa sejak diserahkan pada tanggal 08 Juni 2009, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan baik dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon;

Hlm.10 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri (bukti P-13);

8. Bahwa Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan cukup dan layak untuk membiayai pengasuhan calon anak angkat tersebut (P-11, P-12, dan P-13);

9. Bahwa Para Pemohon bersedia memberitahukan kepada anak bernama Nazil Habib Nur Rachman tersebut mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan (bukti P-13);

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Nazil Habib Nur Rachman, tanggal lahir 08 Juni 2009, umur 6 tahun telah memenuhi syarat pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (*tabanny*) dan ketentuan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
4. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Hlm.11 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Al Qur'an Surat al Ahzab ayat 4 dan 5, Fatwa MUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 tahun 1079, Nomor 6 tahun 1983 dan Nomor 3 tahun 2005, jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar calon anak angkat tersebut ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon wajib melaporkan dan mencatatkan pengangkatan anak sebagaimana penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

Artinya : dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hlm.12 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para pemohon dianggap telah cukup, oleh karena itu terhadap bukti lain yang tidak disebut secara khusus dalam pertimbangan ini dianggap telah dipertimbangkan sepanjang relevan dan sebagian lainnya dianggap dikesampingkan oleh karena tidak relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Suparji bin Mat Sakeh alamat Kabupaten Sidoarjo dan Pemohon II bernama Choiriyah binti Akuwan, alamat Kabupaten Sidoarjo, terhadap anak bernama Nazil Habib Nur Rachman, umur 6 tahun ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan pengangkatan anak sebagaimana penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1437 H. Oleh kami Drs. H. Mubarak, M.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Emi Suyati dan Drs. Mutakin, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Hlm.13 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Emi Suyati

Drs. H. Mubarak, M.H.

Drs. Mutakin

Panitera Pengganti,

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	380.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)		

Hlm.14 dari 14 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2015/PA.Sda.